

## A B S T R A K

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum (desa atau nama lainnya) yang berbasis hak asal-usul atau adat-istiadat setempat termasuk yang bersumber dari hak ulayat (atas tanah) yang dari sisi habitat hukumnya tidak terlepas dari keberadaan komunitas masyarakat hukum adat karena materi muatan asli ini tidak boleh dicabut oleh Negara/Daerah lantaran bukan merupakan otonomi pemberian yang bersumber dari otoritas supradesa, maka secara otomatis Negara juga mengakui Kepala Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Salah satu bentuk pengakuan negara terhadap adanya kesatuan masyarakat hukum atau yang biasa disebut dengan desa adalah dengan memberikan kewenangan secara penuh kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sebagai suatu bentuk aktualisasi dari pelaksanaan demokrasi. Disini ada ruang deliberasi bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan di desa. Begitu juga ada deliberasi partisipasi warga dalam menentukan kepemimpinan di desa. Melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades), kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa terpilih diharapkan akan dirumuskan berdasarkan *taste* masyarakat, termasuk implementasinya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat merupakan ujung dari demokrasi lewat pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Namun tidak jarang dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sarat dengan kecurangan-kecurangan, intimidasi, *money politic*, dan lain-lain. Sayangnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak mengatur sama sekali tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang terjadi sejak tahapan hingga hasil. Oleh karenanya Panitia Pemilihan maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain itu pengaturan mengenai lembaga peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara ini belumlah jelas. Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 tidak serta merta menyelesaikan permasalahan mengenai kewenangan mengadili atas sengketa tahapan maupun hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades) namun yurisprudensi tersebut memberikan ruang untuk timbulnya dualisme Putusan yang kemudian akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Kata kunci : Pemilihan Kepala Desa